

SINOPSIS TESIS;

STUDI PEMIKIRAN WARIS MUHAMAD SYAHRUR

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fikih-fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Kata *faraid* merupakan jamak dari kata *fa-ri-da* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraid* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.¹

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.²

Muhamad Syahrur adalah salah satu pembaharu pemikiran Islam yang unik. Rata-rata pembaru pemikiran Islam memiliki basis keilmuan Islam, tetapi Muhamad Syahrur tidak punya; ia seorang pemikir Islam berlatar ilmu

teknik. Pendidikan formal agama diperoleh di SD hingga SMU. Namun di sela kesibukan profesional mekanika tanah dan teknik bangunan, ia menyempatkan refleksi dan meneliti ilmu Islam.³ Dalam pandangan Muhamad Syahrur bahwa paradigma keilmuan Islam sudah saatnya ditinjau ulang. Umat Islam tak lagi dapat menggunakan paradigma lama, karena – meminjam Thomas Kuhn – telah mengalami anomali sehingga tak mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam. Islam dipahami dengan menggunakan sistem pengetahuan paling mutakhir, bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa karyanya tidak mungkin dapat bertemu karya pengkritiknya, karena ada perbedaan *manhaj* (metodologi) yang dipakai.⁴

Muhamad Syahrur beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam yang selama ini dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam masih menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan. Diantara permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan adalah:

Pertama konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli *fiqh* pada abad-abad pertama Islam.

Kedua penerapan konsep kewarisan tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *faraid* dan *mawaris* yang masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-negeri Arab maupun non Arab, yang diluar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ayat al-Qur'an.⁵

Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat kecuali dalam masyarakat matriarkal, dan itupun jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dari sinilah muncul ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶

Demikian pula, ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan...”.

Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Abī al-Fida’ Isma’īl bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan mengemban tugas yang berat dalam keluarga, sumber nafkah keluarga serta pengemban usaha dan pekerjaan. Untuk itu sekiranya pantas jika laki-laki mengambil porsi kelipatan dari porsi yang diperoleh perempuan.⁷

Disisi lain, Muhamad Syahrur mengkritik *mainstream* pemikiran para ulama fikih dalam mengkaji ayat ini. Menurut Syahrur para ulama *fiqh* membaca kalimat مِثْلُ dengan harakat dammah, akan tetapi ketika mengaplikasikannya dalam kasus warisan seolah-olah Allah berfirman: لِلذَّكَرِ مِثْلًا حَظُّ الْأُنثَى dengan harakat fathah pada lafal *misla*, sehingga memunculkan

pemahaman bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan. Semestinya ayat tersebut dipahami bagian anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan.⁸

Untuk memperkuat pemahaman Syahrur dalam menginterpretasikan ayat diatas, Syahrur menyusun sebuah formula sebagai berikut: $Y = X$

Y adalah *at-tābi'* (variabel pengikut) untuk anak laki-laki

X adalah *al-mutahawwil* (variabel pengubah) untuk anak perempuan

Formula diatas dapat diterjemahkan, bagian yang diperoleh anak laki-laki akan ditetapkan setelah bagian anak perempuan ditetapkan, karena anak laki-laki adalah variabel pengikut sedangkan anak perempuan adalah variabel pengubah, sehingga Y akan bergerak dan berubah mengikuti pergerakan x.⁹

Muhamad Syahrur juga mengkaitkan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan dengan melihat faktor keikutsertaan perempuan dalam menanggung beban tanggung jawab perempuan dalam keluarga, ketika perempuan tidak ikut andil dalam menanggung beban keluarga, maka bagian yang diperoleh adalah setengah dari bagiannya laki-laki. Bila ikut andil dalam menanggung beban keluarga, maka tidak perbedaan bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan.¹⁰ Padahal kebanyakan ulama berpendapat, ketika anak perempuan berkumpul dengan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah *asabah* (sis) dan aplikasi pembagiannya.¹¹

B. Profil Muhamad Syahrur

Muhamad Syahrur ibn Daib lahir di Damaskus pada tanggal 11 April 1938 M. Ia merupakan anak kelima dari tukang celup. Pendidikan dasarnya dimulai dari sebuah instansi pendidikan Ibtidaiyyah I'dadiyyah, dan kemudian melanjutkan pada Tsanawiyyah Abdurrahman al-Kawakib yang terletak di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Ia berhasil menamatkan kedua studinya tersebut pada tahun 1957 M.¹²

Kemudian Ia meneruskan pada pendidikan teknik sipil pada tahun 1959-1964, hingga akhirnya ia diberi tugas untuk mengajar pada fakultas teknik Universitas Damaskus. Pada tahun 1969, Ia dikirim studi ke luar negeri, yaitu ke Universitas College di Dublin, hingga meraih gelar MA Pada tahun 1972, Ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya (Ph.D) dalam spesialisasi mekanika pertanahan dan fondasi¹³.

Sekarang Ia mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan mata kuliah mekanika pertanahan dan geologi. Bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka biro konsultasi teknik. Syahrur juga pernah menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult* Kerajaan Saudi Arabia (1982-1983).¹⁴

Dengan ilmu yang dimilikinya, Ia sering menjadi nara sumber tentang pemikiran keislaman, diantaranya : ia pernah menjadi peserta kehormatan di dalam publik tentang Islam di Maroko dan Lebanon pada tahun 1995.

Fase pemikiran Muhamad Syahrur ibn Daib dalam ilmu keislaman, setidaknya ada tiga tahapan (Syahrur, 2000a: xii-xv), yaitu: fase kontemplasi

dan peletakan dasar pemahaman keislaman; fase pemikiran keislaman; dan fase penulisan pemikiran keislaman. Pada fase awal pemikiran keislaman (pada tahun 1970-1980 M), Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar tentang pengaruh imam-imam madzhab terhadap pemikiran dan kondisi umat muslim sekarang. Umat muslim harus mampu menghadapi tantangan abad 20 dengan menampilkan buah pemikiran dan teori baru. Sebab, pada saat ini umat muslim masih terbelenggu oleh pemikiran imam-imam mazhab.

Fase kedua terjadi antara tahun 1980-1986 M. ia bertemu dengan teman lamanya Dr.Ja'far Dakk Al-Bab yang telah menekuni studi bahasa di Uni Soviet selama 1958-1964 M. Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar bersama temanya tersebut untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Sejak saat itu, Ia mulai menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan model baru.

Selanjutnya, fase ketiga terjadi setelah tahun 1986 M., di mana Muhamad Syahrur Ibn Daib sudah mulai menulis pemikiran-pemikirannya. Pada tahun 1990 Muhamad Syahrur menyelesaikan karya pertamanya dalam ilmu keislaman. Karya itu adalah *al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Sebuah karya monumental, yang hingga kini masih dibicarakan umat muslim. Selain *al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, Ia juga menulis buku Trilogi *Handasat Al-Turbat* (Teknik Pertanian), *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fil-Daulah wal-Mujtama* (wawasan Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat,1994), *Al-Islam wal-Iman : Manzhumah Al-Qiyam* (buku Syahrur yang mengkritisi wacana klasik tentang rukun Islam dan rukun Iman, 1996), *Masyru' Mitsaq Al-'Amal Al-Islami* (Proposal Perjanjian Islam

untuk Aksi, (Pamflet), 1999), dan *Nahwa Ushul Jadidah lil-Fiqh Al-Mar'ah*, 2000).¹⁵

C. Teori Batas Sebagai Penemuan Hukum

Term *hudūd* dalam interpretasi Muhamad Syahrur berbeda dengan pengertian *hudūd* dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini, ulama Islam memahami *hudūd* dengan mencegah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. dengan jalan memukul atau memberi hukuman bahkan membunuh.¹⁶ Sedangkan Muhamad Syahrur memahami bahwa *hudūd* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum Allah, bukannya hukuman (sebagaimana yang dipemahaman para ulama fikih).

Teori *hudūd* yang dikembangkan oleh Muhamad Syahrur bertujuan untuk mengetahui hukum Islam yang sebenarnya, teori-teori *hudūd* itu sebagaimana yang terdapat dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an Qiraah Mu'asirah* (2000b:453-466) adalah:

1. حالة الحد الأدنى

Ketentuan Allah SWT. dari teori ini hanya memiliki batas bawah (*al-hadd al adna*). Hukum yang berlaku pada posisi ini merupakan semua ketentuan Allah SWT. mengenai para wanita yang dilarang untuk dinikahi, makanan yang diharamkan, hutang piutang, pakaian wanita. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Surat an-Nisa' (4):22-23 tentang batasan-batasan wanita yang dilarang untuk dinikahi.

Kedua ayat diatas mengisyaratkan tentang batasan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Batas minimal terdapat dalam semua wanita

yang sudah disebutkan dalam kedua ayat ini. Umat Islam dilarang memberi ketentuan yang kurang dari jumlah wanita-wanita dalam kedua ayat diatas. Umat Islam hanya boleh melakukan ijtihad untuk menambah macam wanita yang tidak boleh dinikahi, misalnya dilarang menikah dengan paman/bibi (saudara sepupu), karena menurut kedokteran, keturunan yang dihasilkan oleh dua sel darah yang berdekatan akan menjadikan keturunan yang lemah, baik fisik maupun mental.

Begitu pula jumlah makanan yang diharamkan batas minimal dari jumlah makanan yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Surat al-Maidah ayat 3, Surat al-An'am ayat 199 dan 145. Para fuqaha tidak boleh mengurangi (jumlah) macam makanan yang tidak boleh dimakan dengan bantuan ilmu kedokteran modern.

2. حالة الحد الاعلى

Batas maksimal berupa ketentuan Allah yang hanya memiliki batas atas (*al-hadd al-a'la.*). Batas maksimal ini berlaku bagi tindak pidana pencurian dan ketentuan pembunuhan. Batas hukum (ketentuan Allah) maksimal yang diterapkan pada tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Mereka boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan sesuai dengan situasi maupun kondisi dimana hukum tersebut diterapkan. Dasar hukumnya adalah firman Allah surat al-Ma'idah ayat 38.

Ijtihad ulama yang berada di bawah ketentuan Allah tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat

Umar Ibn al- Khattab. Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. sebab: masa itu masyarakat sedang di landa musim paceklik yang menyebabkan masyarakat krisis ekonomi dan krisis pangan.

Ijtihad yang di lakukan oleh fukaha harus berdasakan situsi dan kondisi masyarakat. jadi ,selain jenis hukuman yang lebih rendah , ijtihad yang boleh dilakukan ulama juga berkaiatan dengan kriteria jenis pencurian; misalnya koruptor dan pencuri rahasia Negara, bagi mereka para (koruptor maupun pencuri rahasia Negara) tidak di kategorikan sebagai pencuri, namun mereka masuk kriteria dan pengacau keamanan Negara .dengan demikian, ayat yang diterapkan bukan ayat tentang pencurian diatas ,namun ayat tentang hukuman bagi pengacau dan perusak Negara. Ayat tersebut adalah surat al-Ma'idah ayat 33.

Dengan demikian, jika terdapat jenis pencurian yang dapat dikategorikan pada perusak negara, maka hukuman yang ditetapkan adalah surat al-Ma'idah ayat 33 diatas. pembalakan liar dan ilegal logging mungkin dapat masuk kategori ini. Sebab, pembalakan liar dan illegal logging merupakan sebuah kegiatan yang merusak Negara, masyarakat, dan bumi beserta isinya .

3. حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معا

Batas bawah dan batas atas bersamaan. Ketentuan ini berlaku pada hukum waris dan poligami. Jumlah harta warisan telah ditentukan oleh Allah dalam *Tanzil al-Hakim*. Yang menjadi sorotan adalah batas dan antara anak laki-laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki diterapkan

batasan batas maksimal, yaitu dua banding satu dari bagian anak perempuan. Sedangkan batas minimal diterapkan bagi anak perempuan, yaitu satu banding dua bagian anak laki-laki. Ketentuan Allah ini terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11.

Ayat tersebut mengisyaratkan ketentuan Allah tentang batasan bagian bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam ketentuan waris, batas maksimal yang diterima laki-laki adalah dua (66,6%) sedangkan batas maksimal yang diterima wanita adalah satu (33,3%). Wilayah ijtihad ulama berada diantara dua batas tersebut. Situasi dan kondisi masyarakat selalu bergerak dinamis, sehingga menjadi sebuah pertimbangan bagi lahan ijtihad fukaha untuk dapat menyamakan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan. dengan demikian, bagian yang diterima keduanya adalah 1:1 (50% : 50%).

4. حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معا على نقطة واحدة أى حالة المستقيم أو حالة التشريع العيني

Teori selanjutnya adalah *batas atas dan batas bawah berada pada garis yang sama*, atau disebut juga *batas lurus*.

Bentuk keempat ini hanya berlaku pada hukuman bagi pelaku zina dan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan telah ditetapkan oleh Allah SWT . dalam surat an-Nur ayat 2 .

Menurut Muhamad Syahrur, ketentuan Allah SWT. yang terdapat dalam ayat tersebut menegaskan bahwa hukum tidak dibolehkan untuk menaruh belas kasihan (*ra'fah*) terhadap pelaku zina, baik laki laki

maupun perempuan. Mereka mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan Allah tersebut.

Ketegasan hukum ini harus melalui syarat dan kondisi objektif yang harus dipenuhi sebelum hukuman itu diputuskan. Syarat-syarat tersebut adalah adanya empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut, dan bagi yang sudah berkeluarga harus ada sumpah *li'an* terlebih dahulu.

5. **حالة الحد الاعلى بخط مقارب لمستقيم اى يقترب ولايمس**

Ketentuan Allah yang kelima adalah posisi batas maksimal mendekati garis lurus. Ketentean ini mendekati garis/batas maksimal, namun batas tersebut tidak boleh dilampaui, karena dengan menyentuh nya berarti telah jatuh pada larangan Tuhan.

Ketentuan Allah SWT. yang memiliki batas atas dan tidak boleh di sentuh ini di terapkan pada hubungan pergaulan antara lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan surat al-An'am ayat 151 dan surat al-Isyrah ayat 23.

Kedua ayat di atas merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai rambu-rambu dalam tata cara pergaulan manusia antara lawan jenis. Umat muslim di larang untuk melakukan suatu interaksi sosial yang dapat mendekati perzinaan. Seperti dari sekedar berjabat tangan, secara perlahan-lahan hubungan itu akan meningkat pada hubungan fisik yang lain, berciuman, bercumbu, sampai pada akhirnya melakukan hubungan badan, dimana pada titik inilah terjadi perbuatan zina. Inilah mengapa

Allah menetapkan sebuah batasan pada pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

6. الحد الاعلى موجب مغلق لا يجوز تجاوزه وحالة الحد الادنى سالب يجوز تجاوزه

Teori batas terakhir yang di kemukakan oleh Muhamad Syahrur mengenai ketentuan Allah adalah batas atas positif tidak boleh di lampau dan batas bawah negatif boleh di lampau.

Contoh dari ketentuan Allah SWT. ini adalah distribusi kekayaan manusia. Konsep riba merupakan sebuah ketentuan Allah dari batas atas yang berarti positif, namun batas tersebut tidak boleh di lampau. Ketentuan riba merupakan batas atas yang tidak boleh di sentuh. Jika melanggarnya berarti ia telah melanggar ketentuan Allah SWT.

Sedangkan konsep zakat merupakan ketentuan Allah SWT. yang berupa batas bawah boleh di lampui sesuai dengan ijtihad *fukaha*. Bentuk ijtihad dari ketentuan Allah SWT. Mengenai distribusi kekayaan manusia dapat berupa sadaqah, maupun pinjaman. Kedua bentuk distribusi kekayaan ini dapat di posisikan di tengah-tengah antara kedua batas maksial dan minimum.

D. Pemikiran Muhamad Syahrur Tentang Hukum Kewarisan Islam

Muhamad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses perpindahan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ketentuan bagiannya sudah ditetapkan dalam wasiat, atau ketentuan bagiannya sudah ditetapkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan warisan, ketika orang yang meninggal dunia tidak menyampaikan wasiat.¹⁷

Dalam hal ini, Muhamad Syahrur lebih memprioritaskan dalam proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan jalur wasiat daripada memakai jalur warisan. Argumentasi yang melatarbelakangi pemikiran Muhamad Syahrur antara lain:

1. Sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah bahwa hukum kewarisan diberlakukan setelah dilaksanakannya wasiat dan pembayaran hutang. Sesuai dengan firman-Nya:

من بعد وصية يوصى بها أو دين

“sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya”.

Kondisi ini akan berbeda ketika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, maka Allah akan mengganti mekanisme wasiat tersebut dengan hukum-hukum waris serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian.¹⁸

2. Dalam *at-Tanzil al-Hakim* surat an-Nisa’ ayat 11, Allah mengawali firman-Nya dengan redaksi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu”.

Dan dalam surat an-Nisa’ ayat 12, Allah mengakhiri firman-Nya dengan redaksi:

وصية من الله والله عليم حكيم

“(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Kedua redaksi tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat merupakan dasar yang paling utama dalam proses perpindahan harta, sebagaimana Allah mewajibkan kepada manusia untuk menjalankan ibadah shalat dan puasa.¹⁹ Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقاً على المتقين

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

3. Target dan sasaran dalam perpindahan harta melalui proses wasiat, bisa menyentuh dari segala lini kekerabatan, antara lain:
 - a. Bapak, bahkan yang bukan orang tua kandung (dalam hal ini adalah bapak sosiologis), serta ibu, bahkan yang bukan ibu kandung (dalam hal ini adalah ibu sosiologis).
 - b. Kekerabatan dari jalur *usul*, seperti kakek, nenek dan terus keatas.
 - c. Suami, apabila yang meninggalkan wasiat perempuan dan istri, apabila yang meninggalkan wasiat laki-laki.
 - d. Anak-anak serta cucu dan terus kebawah.
 - e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - f. Paman dan bibi dari jalur bapak serta paman dan bibi dari jalur ibu.

Disamping orang-orang yang telah disebut diatas, target dan sasaran wasiat juga mencakup anak-anak yatim dan fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, Muhamad Syahrur hanya menggunakan petunjuk yang terdapat dalam *at-Tanzil al-Hakim*, orang-orang yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat-ayat waris.

Orang-orang yang secara eksplisit tidak disebut dalam ayat-ayat waris tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan. Seperti: paman baik dari garis bapak atau dari garis ibu, anak laki-lakinya paman dan seterusnya.²⁰

Terkait bagian yang akan diperoleh bapak maupun ibu, Muhamad Syahrur memahaminya dalam surat an-Nisa' ayat 11, bahwa bagian yang akan diterima bapak dan ibu adalah 1/6 apabila orang yang meninggal dunia memiliki anak. Sesuai dengan firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalnya”.

Pada ayat tersebut, Muhamad Syahrur meneliti secara linguistik kalimat *wa li abāwaihi* mengapa tidak memakai redaksi *wa li wālidaihi*. Untuk itu bagian 1/6 akan diberikan kepada bapak dan ibu baik ketika berstatus sebagai

bapak kandung (*wālid*) atau sebagai bapak pengasuh (*abb*), begitu juga ibu ketika berstatus sebagai ibu kandung (*wālidah*) atau berstatus sebagai ibu pengasuh (*murābiyyah*) yang berarti anak tersebut diperoleh dari proses adopsi (*tabanny*).²¹

Jatah pembagian sama-rata dengan 1/6 kepada bapak maupun ibu ketika terdapat anak, merupakan pemberlakuan batas yang ketiga yaitu *wa in kānat wāhidatan fa lahā an-nisfu* dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya pada kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, maka bagian yang akan diperoleh antara laki-laki dan perempuan adalah sama.²²

Selanjutnya, apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak, maka akan diberlakukan batas yang pertama dari batasan-batasan yang terdapat dalam warisan, yaitu *li az-żakari misl hazz al-unsayain*. Untuk itu, ibu akan memperoleh bagian 1/3 dan bagian yang akan diterima bapak sebesar 2/3 setelah harta dibagikan kepada suami atau istri. Muhamad Syahrur menilai bahwa dalam firman Allah:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga”.

hanya disebutkan ibu saja, tanpa menyebut bapak dalam ayat tersebut, karena yang menjadi dasar dalam penghitungan warisan adalah perempuan.²³

Untuk menyelesaikan kasus dimana bapak atau ibu berkumpul dengan saudara-saudara berdasarkan ayat diatas, maka diterapkan batas yang kedua, yaitu: *fa in kunna nisā'an fauqa isnataini falahunna sulusa ma taraka*. Dengan berpedoman pada batas kedua ini, ibu memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ sedangkan bapak memperoleh bagian $\frac{5}{6}$. Dari pembagian model ini, maka akan memberikan pemahaman bahwa jatah yang diterima bapak 5 kali lebih besar dari jatah yang diterima ibu.

Dalam menentukan bagian yang akan diperoleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, Muhamad Syahrur menetapkan:

- a. Apabila perempuan sendirian dan laki-laki juga sendirian, maka perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ dan laki-laki juga memperoleh $\frac{1}{2}$.
- b. Apabila perempuan berjumlah 2 orang dan laki-laki hanya seorang, maka dua orang perempuan akan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dan laki-laki juga memperoleh $\frac{1}{2}$.
- c. Apabila jumlah perempuan lebih dari dua sampai tak terhingga, maka laki-laki akan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dan perempuan memperoleh bagian $\frac{2}{3}$.²⁴

Sesungguhnya perempuan adalah dasar penghitungan dalam warisan, untuk itu ia menduduki kedudukan sebagai variable *al-mutahawwil* (pengubah) sedangkan laki-laki menduduki variable *at-tābi'* (pengikut). Laki-laki adalah variable yang mengikuti perubahan variable perempuan, sehingga bagian yang akan diterima laki-laki mengikuti bagian perempuan. Pemahaman firman Allah **لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي** Allah menunjukkan bahwa jatah

laki-laki sebesar dua kali lipat dari jatah yang diterima perempuan hanya dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Hal ini berarti, dalam wilayah himpunan jumlah laki-laki menjadi dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Dan oleh Muhammad Syahrur ayat **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ** ditetapkan sebagai pertama dari batas-batas Allah dalam ayat waris.

Untuk mengetahui bagian yang akan diterima suami maupun istri, berpedoman pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12, yaitu:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu tinggalkan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

Oleh karena itu suami memperoleh bagian 1/2 dari harta *tirkah* istrinya, apabila istri tidak memiliki anak (laki-laki atau perempuan, anak ataupun cucu). Dan diberi bagian 1/4, apabila istri memiliki anak. Begitu juga bagian

yang akan diterima istri jika suami meninggal memperoleh 1/4 apabila suami tidak memiliki anak, dan memperoleh 1/8 apabila suami memiliki anak. Dari pembagian ini jelas Allah menetapkan bagian *li az-zakary misl hazz al-unsayaini*, yaitu batas yang pertama dari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah.²⁵

Muhamad Syahrur tidak memberikan jatah warisan pada istri kedua, ketiga dan keempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Karena pada dasarnya para janda telah memperoleh bagian waris dari peninggalan suaminya terdahulu. Oleh karena itu, menurut Muhamad Syahrur Allah tidak menentukan bagian khusus baginya dari harta peninggalan suaminya (yang baru). Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi suami untuk memberikan jatah warisan kepada mereka melalui prosedur wasiat.

Dalam menetapkan bagian yang akan diperoleh saudara, Muhamad Syahrur berpijak pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12:

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun”.

Dengan berpijak pada ayat tersebut maka, bagian yang akan diperoleh saudara adalah $\frac{1}{6}$ apabila jumlah saudara baik laki-laki atau perempuan hanya satu. Dan akan berpeluang memperoleh $\frac{1}{3}$ jika ahli waris terdiri dari kumpulan saudara. Dan bagian sepertiga merupakan batas tertinggi bagi kumpulan saudara.²⁶

Terkait masalah *'aul* dan *radd* Muhamad Syahrur menilai bahwa kewarisan adalah hukum yang tertutup, artinya tidak akan ada orang-orang yang akan memperoleh bagian selain yang disebut dalam ayat-ayat warisan. Juga tidak diperbolehkan menambahi atau mengurangi bagian dari prosentase 100%. Untuk itu tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah *radd* maupun *'aul*. Karena apabila memperlakukan *radd* maupun *'aul*, seakan-akan kita tidak membagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum dan batasan-batasan-Nya.²⁷

Adapun masalah *kalalah*, secara detail Muhamad Syahrur memberikan rambu-rambu yang harus difahami terkait dengan masalah tersebut:

Kalalah adalah kerabat dekat orang yang meninggal dunia selain bapak dan anak.

1. Bagian-bagian warisan ini diperoleh kerabat yang terdiri dari saudara-saudara saja jika mereka ada. Dan bagian-bagian ini hanya berlaku ketika terdapat suami atau istri bukan ketika suami istri tidak ada.
2. Masalah dalam *kalalah* menetapkan bagian yang diperoleh saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah sebanding atau sama rata. Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan bagian

yang akan diperoleh adalah $\frac{1}{6}$. Apabila ahli waris terdiri dari kumpulan saudara, maka mereka bersekutu dalam $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{3}$ ini merupakan batas tertinggi bagi saudara dalam masalah *kalalah* (Syahrur, 2000a:270-271).

Hukum-hukum *kalalah* dijelaskan dalam *at-Tanzil al-Hakim* hanya pada 2 ayat saja, yaitu an-Nisa' ayat 12 dan ayat 176. Muhamad Syahrur memberikan batasan bagi kedua ayat tersebut, bahwa *kalalah* yang disebut dalam surat an-Nisa' ayat 12 itu menjelaskan kewarisan tentang saudara yang berkumpul dengan salah satu pasangan suami atau istri. Sedangkan untuk *kalalah* pada ayat 176 tidak terdapat salah satu pasangan suami atau istri.²⁸

Pola penyelesaian masalah *kalalah* pada ayat 12 ini, bahwa Allah telah menjelaskan ketentuan yang tidak bisa menerima pentakwilan dan ijtihad, bahwa bagian seorang saudara laki-laki sebanding dengan bagian saudara perempuan. Untuk itu suami diberi bagian $\frac{1}{2}$ harta istrinya ketika tidak ada anak, dan diberi $\frac{1}{4}$ ketika ada anak. Sedangkan istri diberi bagian $\frac{1}{4}$ harta suami jika tidak ada anak, dan diberi $\frac{1}{8}$ ketika ada anak.

Dalam *kalalah* pada ayat 12 ini, Muhamad Syahrur menyertakan pasangan suami atau istri bersama-sama dengan saudara dalam satu ayat, hal ini untuk menghindari sisa harta tinggalan. Sebagaimana contoh seorang perempuan meninggal dunia dalam kondisi *kalalah* (tidak memiliki bapak dan anak), akan tetapi perempuan tersebut memiliki 2 orang saudara. Maka kedua saudara tersebut memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dan masing-masing mendapat bagian sama rata dari $\frac{1}{3}$ tersebut. Dan apabila perempuan tersebut meninggal hanya memiliki satu saudara laki-laki, maka saudara tersebut

memperoleh bagian 1/6, atau memiliki satu saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut akan memperoleh bagian 1/6. Lalu dikemanakan sisa harta yang tidak bisa habis dibagi kepada saudara tersebut? Berangkat dari kasus inilah, maka Muhamad Syahrur menetapkan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada suami atau istri. Apabila ditemukan kasus *kalalah*, yang pewarisnya hanya saudara tidak ada suami maupun istri, maka penyelesaian kasus ini memakai pedoman ayat *kalalah* 176, yang mana saudara akan memperoleh keseluruhan harta warisan.²⁹

Adapun *kalalah* yang kedua sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا التَّثْلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَأَنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ
نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki (mempusakai seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudaranya perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu”.

Muhamad Syahrur memahami kasus *kalalah* pada surat an-Nisa' ayat 176 terkait dengan orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris bapak dan anak serta tidak memiliki salah satu pasangan suami atau istri.

Hal ini dipertegas dalam redaksi ayat:

إِنْ أَمْرُو هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

“jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak”.

Bahwa ruang lingkup *kalalah* kedua membahas seseorang yang tidak memiliki anak maupun cucu baik laki-laki maupun perempuan serta tidak memiliki bapak, ibu kakek ataupun nenek.³⁰ Sedangkan redaksi ayat yang berbunyi:

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”.

Redaksi ayat ini, menjelaskan bahwa ketentuan tentang saudara perempuan ini berlaku dalam kondisi satu jenis kelamin saja (*al-ifrād*). Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia hanya memiliki seorang saudara perempuan saja tidak ada ahli waris yang lain lagi. Ketika saudara perempuan diberi bagian setengah, tentu akan didapati setengah bagian sisa, siapa yang berhak atasnya, padahal tidak disebut pada ayat. Muhammad Syahrur beranggapan bahwa disamping saudara perempuan terdapat saudara laki-laki yang mengimbangnya. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah ini saudara perempuan memperoleh bagian 1/2 dan saudara laki-laki memperoleh setengah bagian sisanya. Dalam hal ini berlakulah batas ketiga dari batas-batas hukum Allah.³¹

-
- ¹ Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hal: 15, Yogyakarta: UII Press.
- ² Ibid, hal : 16.
- ³ Fanani, Muhyar, 2008, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, hal: 199 Yogyakarta: Tiara Wacana.
- ⁴ Ibid, hal: 208.
- ⁵ Syaḥ rūḥ, Muḥ amad, 2000a, *Nahw Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, hal: 221, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- ⁶ Engineer, Asghar Ali, 1992, *The Rights of Women in Islam*, hal: 41, Malaysia: Selangor Darul Islam.
- ⁷ Isma'īl, Abī al-Fida', *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓ īm*, hal: 457, tt, juz 1, Semarang: Toha Putra.
- ⁸ Ibid, Syahrur, hal: 237
- ⁹ Ibid, Syahrur, hal: 236.
- ¹⁰ Ibid, Syahrur, hal: 602.
- ¹¹ Sābiq, Sayyid, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, hal: 433, Bairut: Dār al-Fikr.
- ¹² Critsmann, Andreas, 2004, “ Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, tetapi kandungannya (selalu) berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam “*al-Kitab wa al-Qur'an*”, dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eL SAQ Press.
- ¹³ Ibid, hal: 19.
- ¹⁴ Firdaus, Muhammad, 2004, *Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Epistemologi Qurani*, terj. Bab dua dari *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muāṣ irah*, hal: 5, Bandung: Nuansa Cendekia.
- ¹⁵ Ibid, Firdaus, hal: 5.
- ¹⁶ Jazāiry, Abi Bakar Jabir al-, 2008, *Minhaj al-Muslim*, Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah.
- ¹⁷ Ibid, Syahrur, hal: 231.
- ¹⁸ Ibid, hal: 232.

-
- ¹⁹ Ibid, Syahrur, hal: 321.
- ²⁰ Ibid, Syahrur, hal: 235.
- ²¹ Ibid, Syahrur, hal: 262.
- ²² Ibid, Syahrur, hal: 263.
- ²³ Ibid, Syahrur, hal: 263.
- ²⁴ Ibid, Syahrur, hal: 237.
- ²⁵ Ibid, Syahrur, hal: 268.
- ²⁶ Ibid, Syahrur, hal: 270-271.
- ²⁷ Ibid, Syahrur, hal: 296-297.
- ²⁸ Ibid, Syahrur, hal: 279.
- ²⁹ Ibid, Syahrur, hal: 272-273.
- ³⁰ Ibid, Syahrur, hal: 280-281.
- ³¹ Ibid, Syahrur, hal: 281.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press.
- Aqqad, Abbas Mahmud al-, 1996, *Filsafat Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Anş ary, Aby Yahya Zakaria al-, tt, *Syarh Raud al-Talibīn min Asnā al-Maṭ alib*, maktabah al-Islamiyah.
- Al-qur'an dan terjemahannya, tt, Asy- Syarif al-Madinah al-Munawwarah Saudi
- Bukharī al-, tt, *Matn al-Bukharī bi Bāsyiyah as-Sindī*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif.
- Critsmann, Andreas, 2004, “ Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, tetapi kandungannya (selalu) berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam “*al-Kitab wa al-Qur'an*”, dalam Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eL SAQ Press.
- Dusūqī, ‘Arfah ad-, 1996, *Hāsyiyah ad-Dusūqī*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyyah.
- Engineer, Asghar Ali, 1992, *The Rights of Women in Islam*, Malaysia: Selangor Darul Islam.
- Fanani, Muhyar, 2005, *Pemikiran Muhammad Syahrūr Dalam Ilmu Ushul Fiqh Teori Hudud Sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh*, disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

-
- _____, 2008, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Firdaus, Muhammad, 2004, *Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Epistemologi Qurani*, terj. Bab dua dari *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muāsirah*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Hajawī, Muhammad bin Hasan al-, 1995, *Al-Fikr as-Samī fī Tārikh al-fiqh al-Islamī*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah.
- Hallaq, B. Wael, 1999, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge University Press.
- Hamka, 1983, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Komaruddin, 1996, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina.
- Isma'īl, Abī al-Fida', *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, tt, juz 1, Semarang: Toha Putra.
- Ilyas, Yunahar, 1997, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Jazāiry, Abi Bakar Jabir al-, 2008, *Minhaj al-Muslim*, Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah.
- Maghfur, Agus. *Al-Miftāh fi Ilm al-Farāid*, Demak: Penerbit Karya Mulya.
- Māwardī, Abi al-Hasan al-, 1994, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Syah, Ismail, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Nawawi, Syaraf an-, tt, *Raudah at-Tālibīn*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyyah.
- Partanto, Piua. A dan Al-Barry, M. Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Rahman, Fatchur, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: Al- Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusy, al-Qurṭubī, tt, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣ id*, Lebanon: Dār al-fikr.
- Sābiq, Sayyid, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr.
- Šāwy, Ahmad al-Maliky asy-, 1999, *Hasyiyah al-Hāwy*, Bairut: Dār al-Fikr.
- Syarbinī asy-, Muhammad, tt, *al-Iqnā'*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Sjadzali, Munawir, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.

-
- Syarbinī asy-, Muhammad al-Khatīb, tt, *Mugny al-Muhtaj*, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Syaukani, Imam, 2006, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syah rūr, Muḥamad, 2000a, *Nahw Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- _____, 2000b, *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muāṣ irah*, Lebanon: Syirkah al-Matbūah.
- Syamsudin, Sahiron dan Burhanuddin, 2004, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. *Nahw Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Syafī'ī, Idris asy-, tt, *Al-Umm*, Bairut: Dār Kutub al-Alamiyyah.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, 2005, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Taqiyuddin, tt, *Kifāyah al-Akhyār fī al Gāyah al-Ikhtisār*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.